



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 41 TAHUN 2015

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2015 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 terdiri dari:

a. Pendapatan Daerah:

|   |                              |
|---|------------------------------|
| 1. Pendapatan Asli Daerah               | Rp 555.915.503.000,00        |
| 2. Dana Perimbangan                     | Rp 1.502.367.507.000,00      |
| 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | <u>Rp 483.837.637.000,00</u> |
| Jumlah Pendapatan                       | Rp 2.542.120.647.000,00      |

b. Belanja Daerah:

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Belanja Tidak Langsung |                       |
| a) Belanja Pegawai        | Rp 786.240.848.282,00 |

|  |     |                             |
|--|-----|-----------------------------|
| b) Belanja Subsidi                             | Rp  | 800.000.000,00              |
| c) Belanja Hibah                               | Rp  | 192.404.120.000,00          |
| d) Belanja Bantuan Sosial                      | Rp  | 8.500.000.000,00            |
| e) Belanja Bantuan Keuangan                    | Rp  | 1.085.000.000,00            |
| f) Belanja Tidak Terduga                       | Rp  | <u>7.500.000.000,00</u>     |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung                  | Rp  | 996.529.968.282,00          |
| 2. Belanja Langsung sejumlah                   |     |                             |
| a) Belanja Pegawai                             | Rp  | 309.816.198.200,00          |
| b) Belanja Barang Dan Jasa                     | Rp  | 686.028.200.553,00          |
| c) Belanja Modal                               | Rp  | <u>1.119.960.752.965,00</u> |
| Jumlah Belanja Langsung                        | Rp  | 2.115.805.151.718,00        |
| Total Belanja                                  | Rp  | 3.112.335.120.000,00        |
| Surplus/(Defisit)                              | Rp  | (570.214.473.000,00)        |
| c. Pembiayaan Daerah:                          |     |                             |
| 1. Penerimaan                                  | Rp. | 595.714.473.000,00          |
| 2. Pengeluaran                                 | Rp. | 25.500.000.000,00           |
| Jumlah Pembiayaan Netto                        | Rp. | 570.214.473.000,00          |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan | Rp  | NIHIL                       |

#### Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 23 Desember 2015

WALI KOTA BALIKPAPAN,  
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 23 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,  
ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2015 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
DAUD HRADE  
NIP 19610806199003 1 004